



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 73/B/2024/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

memeriksa dan memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG,
berkedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 23, Karangkidul,
Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 3/SKU-33.74.MP.
02.01/II/2024 tanggal 2 Februari 2024 diwakili kuasanya bernama :

1. Nama : Edy Sumarsono, A.Ptnh., M.M. ;
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa ;
2. Nama : Dian Puri Winasto, S.H. ;
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama selaku Koordinator
Kel.

Substansi Penanganan Sengketa Konflik dan
Perkara
Pertanahan ;

3. Nama : Andre Setiabudi Iskandar, S.H., M.Kn. ;
Jabatan : Staf Pengendalian dan Penanganan Sengketa ;
4. Nama : Nafis Dardiri, S.H. ;
Jabatan : Staf Pengendalian dan Penanganan Sengketa ;
5. Nama : Benedictus Kesuma Adistia ;
Jabatan : Staf Pengendalian dan Penanganan Sengketa ;
6. Nama : Agung Setiyadi ;
Jabatan : Staf Pengendalian dan Penanganan Sengketa ;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, memilih domisili hukum di Kantor Pertanahan Kota Semarang, Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 23, Kota Semarang, domisili elektronik : pmpp2018@yahoo.com, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/TERGUGAT** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAWAN

SUNARTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Magesen Poncol Nomor 524 / 25, Purwosari, Semarang Utara, Kota Semarang, pekerjaan Karyawan Swasta ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 089/Suka Um/LOEMP/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023 diwakili kuasanya bernama :

1. MUHAMMAD ZUL EFENDI MANURUNG, S.H., Cht. ;
2. DWI ARIYANTO, S.H. ;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, pada Kantor Advokat "Law Office EFENDI MANURUNG & PARTNERS", beralamat di Jalan Majapahit Nomor 150/18-A, Semarang, domisili elektronik: zulefendimanurung79@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/PENGGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai duduk

perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 5/G/2024/PTUN.SMG tanggal 19 Juni 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 06472/ Kalipancur, yang diterbitkan pada tanggal 30/09/2022, yang didasarkan Surat Ukur Nomor 02571/Kalipancur/2022, Tanggal 27/09/2022, Luas 257 M2 (dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh tujuh meter persegi), atas nama Dhany Suhartantyo Aribowo, yang terletak di Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 06472/

Kalipancur, yang diterbitkan pada tanggal 30/09/2022, yang didasarkan Surat Ukur Nomor 02571/Kalipancur/2022, Tanggal 27/09/2022, Luas 257 M2 (dua ratus lima puluh tujuh meter persegi), atas nama Dhany Suhartantyo Aribowo, yang terletak di Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 440.000,00 (Empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 5/G/2024/PTUN.SMG tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa Pembanding/Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, sesuai akta permohonan banding Nomor 5/G/2024/PTUN.SMG tanggal 26 Juni 2024 agar diperiksa dan diputus pada pengadilan tingkat banding ;

Bahwa Pembanding/Tergugat tidak mengajukan memori banding sesuai Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding yang dibuat Panitera tanggal 26 Juli 2024 ;

Bahwa Pembanding/Tergugat tidak mengajukan alat bukti tambahan ;

Bahwa oleh karena tidak ada memori banding maka Terbanding/Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding ;

Bahwa Terbanding/Penggugat tidak mengajukan alat bukti tambahan ;

Bahwa Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat pada pokoknya
keberatan

terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang
pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang
waktu

pengajuan banding ;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan
pada tanggal 19 Juni 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada
para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada
para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum
pengucapan putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam
sidang yang terbuka untuk umum ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan permohonan
banding pada tanggal 26 Juni 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta
Permohonan Banding Elektronik Nomor 5/G/2024/PTUN.SMG, yang apabila
dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 19 Juni 2024 sampai
dengan pengajuan banding pada tanggal 26 Juni 2024, maka tenggang waktu
pengajuan permohonan banding tersebut belum lewat 14 (empat belas) hari
kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di
Pengadilan Secara Elektronik Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
363/KMA/SK/XII/ 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan
Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan
Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal
diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama
Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama
khususnya dalili-dalil yang diajukan para pihak dan dihubungkan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang
terkait dengan perkara ini Majelis Hakim pengadilan tingkat banding tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 5/G/2024/PTUN.SMG tanggal 19 Juni 2024 yang dimohonkan banding tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pengadilan tingkat banding (yang selanjutnya disebut "Majelis Hakim Banding") setelah memperhatikan Sistematika putusan perkara Nomor 5/G/2024/PTUN.SMG tanggal 19 Juni 2024 yang dimohonkan banding tersebut Sistematikanya terdiri eksepsi dan pokok perkara, maka untuk itu dalam pemeriksaan tingkat banding ini akan mengikuti Sistematika tersebut diatas ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding/Penggugat tersebut, Pemanding/Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut ;

1. Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut, Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara

aquo ;

2. Eksepsi mengenai Penggugat tidak mempunyai legal standing ;

3. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat prematur ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Pemanding/Tergugat tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan eksepsi Pemanding/Tergugat mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan (bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa dalam perkara ini) sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa objek sengketa perkara adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 06472/Kalipancur, terbit tanggal 30 September 2022, Surat Ukur Nomor 02571/Kalipancur/2022 tanggal 27 September 2022 luas 257 m2 atas nama DHANI SUHARTANTYO ARIBOWO yang terletak di Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang (P-9 = T-1) ;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Terbanding/Penggugat telah menguasai sebidang tanah Negara yang tersebut dalam objek sengketa berdasarkan pada Surat Perjanjian Pelimpahan Penguasaan Tanah Negara dari WIWIK SUWITRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sunarto (Terbanding/Penggugat) tanggal 6 Februari 1989 (vide bukti P-6) ;

Menimbang, bahwa penguasaan sebidang tanah Negara oleh WIWIK SUWITRI berdasarkan Surat Penunjukan Tanah Nomor SPT/4340/II/1980 tanggal 8 Februari 1980 dari Kodam VII Diponegoro Jawatan Konstruksi (vide bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Pembanding/Tergugat objek sengketa tersebut terbit berdasarkan pemberian hak atas tanah Negara sebagaimana Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor 85/2022 tanggal 26 September 2022 sebagaimana tertulis dalam Sertifikat Hak Milik objek sengketa pada huruf d angka 2 ;

Menimbang, bahwa selain itu didalam bukti T-3 berupa warkah penerbitan objek sengketa tersebut berasal dari Tanah Negara berdasarkan Surat Penunjukan Tanah dari Kodam VII Diponegoro Komando Konstruksi Nomor SPT/5299/XII/1975 tanggal 15 Desember 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya terdapat sengketa keperdataan tentang siapa yang paling berhak atas sebidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik objek sengketa yang harus diperiksa dan diputus di peradilan umum/ Pengadilan Negeri, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa dalam perkara ini, dengan demikian eksepsi Pembanding/Tergugat tentang kewenangan absolut pengadilan beralasan hukum oleh karenanya diterima, maka eksepsi Pembanding/Tergugat lainnya dan pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Pembanding/Tergugat diterima dan pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka gugatan Terbanding/Penggugat dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding/Penggugat tidak diterima, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 5/G/2024/PTUN.SMG tanggal 19 Juni 2024 yang dimohonkan banding tersebut harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 5/G/2024/PTUN.SMG diatas dibatalkan, maka Terbanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah, sesuai ketentuan pasal 110 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan lain yang terkait ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 5/G/2024/PTUN.SMG tanggal 19 Juni 2024 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Pembanding/Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Kedua tingkat pengadilan ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada **hari RABU, tanggal 18 September 2024** oleh **Riyanto, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bersama - sama dengan **Dr. Bambang Priyambodo, S.H.,M.H. dan Kasim, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari **Kamis, tanggal 19 September 2024** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Donald H. Sinaga, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak dihadiri oleh Pembanding/Tergugat dan Terbanding/
Penggugat ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

Dr. Bambang Priyambodo, S.H.,M.H.
S.H.

Riyanto,

ttd

Kasim, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Donald H. Sinaga, S.H.

Perincian biaya perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Meterai Putusan Rp 10.000,00
2. Biaya Redaksi Putusan Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Banding Rp230.000,00

Rp250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)